

**Ayatullah Al-Uzhma M. Taqi Bahjat Qs**

# Fiqih Perempuan



Penerjemah: Endang Z. Susilawati  
Editor: Mohammad Adlany

## Daftar isi

<b>Hukum-hukum Tiga Darah.....</b>	<b>8</b>
<b>1. <i>Istihadhah</i> .....</b>	<b>9</b>
<b>Hukum-hukum Istihadhah.....</b>	<b>10</b>
Masalah 1 .....	10
Masalah 2 .....	10
Masalah 3 .....	11
Masalah 4 .....	12
Masalah 5 .....	12
Masalah 6 .....	13
Masalah 7 .....	13
Masalah 8 .....	14
Masalah 9 .....	14
Masalah 10 .....	15
Masalah 11 .....	15
Masalah 12 .....	16
Masalah 13 .....	16
Masalah 14 .....	16

Masalah 15 .....	17
Masalah 16 .....	17
Masalah 17 .....	18

**2. Haid ..... 19**

Masalah 1 .....	19
Masalah 2 .....	19
Masalah 3 .....	20
Masalah 4 .....	20
Masalah 5 .....	21
Masalah 6 .....	21
Masalah 7 .....	21
Masalah 8 .....	22
Masalah 9 .....	22
Masalah 10 .....	23
Masalah 11 .....	23
Masalah 12 .....	24
Masalah 13 .....	25
Masalah 14 .....	25

Masalah 15 .....	26
<b>Hukum-hukum Perempuan Haid .....</b>	<b>26</b>
Masalah 1 .....	26
Masalah 2 .....	27
Masalah 3 .....	27
Masalah 4 .....	28
Masalah 5 .....	29
Masalah 6 .....	29
Masalah 7 .....	29
Masalah 8 .....	30
Masalah 9 .....	30
Masalah 10 .....	30
Masalah 11 .....	30
Masalah 12 .....	31
Masalah 13 .....	31
Masalah 14 .....	31
Masalah 15 .....	32
Masalah 16 .....	32

Masalah 17 .....	32
Masalah 18 .....	33
Masalah 19 .....	34
Masalah 20 .....	34
Masalah 21 .....	34
Masalah 23 .....	36
Masalah 24 .....	36
Masalah 25 .....	37
Masalah 26 .....	37
Masalah 27 .....	37

**Pembagian Perempuan Haid.....38**

Masalah 1 .....	38
Penjelasan 1: Pemilik kebiasaan waktu dan jumlah .....	40
Masalah 1 .....	40
Masalah 2 .....	42
Masalah 3 .....	43
Masalah 4 .....	44
Masalah 5 .....	45

Masalah 6 .....	48
Masalah 7 .....	48
Masalah 8 .....	49
Penjelasan 2: Pemilik kebiasaan waktu.....	50
Masalah 1 .....	50
Masalah 2 .....	52
Masalah 3 .....	53
Masalah 4 .....	54
Masalah 5 .....	55
Penjelasan 3: Pemilik kebiasaan jumlah .....	55
Masalah 1 .....	55
Masalah 2 .....	58
Penjelasan 4: <i>Mudbtharibah</i> .....	59
Masalah 1 .....	59
Masalah 2 .....	61
Penjelasan 5: <i>Mubtadi'ah</i> .....	62
Masalah 1 .....	62
Masalah 2 .....	63
Masalah 3 .....	64

Penjelasan 6: <i>Naasiyah</i> .....	64
Masalah 1 .....	64
<b>Beragam Masalah dalam Hal Haid .....</b>	<b>65</b>
Masalah 1 .....	65
Masalah 2 .....	66
Masalah 3 .....	67
Masalah 4 .....	67
Masalah 5 .....	67
Masalah 6 .....	68
Masalah 7 .....	69
Masalah 8 .....	70
<b>3. Nifas .....</b>	<b>71</b>
Masalah 1 .....	71
Masalah 2 .....	71
Masalah 3 .....	72
Masalah 4 .....	72
Masalah 5 .....	72

Masalah 6 .....	73
Masalah 7 .....	73
Masalah 8 .....	74
Masalah 9 .....	74
Masalah 10 .....	75
Masalah 11 .....	75
Masalah 12 .....	76
Masalah 13 .....	77





## Hukum-hukum Tiga Darah

### 1. *Istihadhah*

Salah satu darah yang keluar dari perempuan adalah darah *istihadhab*, dan perempuan yang berada dalam keadaan ini dinamakan perempuan *istihadhab (mustahidhab)*.

*Istihadhab* terbagi menjadi tiga bagian: *qalilah* (sedikit), *mutawassithah* (sedang) dan *katsirah* (banyak).

Dan yang dimaksud dengan *istihadhab* sedikit adalah ketika darah tidak terserap pada kapas –yang dimasukkan ke dalam vagina-, sedangkan *istihadhab* sedang adalah ketika darah terserap ke dalam kapas tapi tidak sampai melewatinya.

Dan *istihadhab* banyak adalah ketika darah telah melewati kapas dan mengalir hingga pada permukaan pembalut.

## **Hukum-hukum Istihadhah**

### **Masalah 1**

Dalam *istihadhab sedikit*, perempuan harus berwudhu satu kali untuk setiap shalatnya, dan berdasarkan ihtiyath dia juga harus mengganti kapas atau membasuhnya dengan air, dan juga membasuh bagian luar vagina dengan air jika terkena darah.

### **Masalah 2**

Pada *istihadhab sedang*, perempuan harus mandi untuk shalat Subuhnya, sedangkan untuk shalat-shalatnya hingga Subuh berikutnya, berdasarkan ihtiyath wajib dia harus mengganti atau mencuci kapas jika terkena darah dan juga membasuh bagian luar vagina jika terkena najis, dan kewajiban wudhu untuk setiap shalat dalam keadaan ini adalah jelas, dan hal ini berlaku ketika *istihadhab sedang* terjadi sebelum atau pada pertengahan shalat Subuh. Akan tetapi, jika *istihadhab* ini terjadi setelah shalat Subuh hingga sebelum shalat Dhuhur atau pada pertengahannya, maka dia harus

mandi untuk shalat Dhuhurnya. Dan demikian seterusnya, jika perempuan mengalami *istihadhab sedang* sebelum setiap shalat atau pada pertengahannya, maka dia harus mandi untuk shalat tersebut. Dan jika dia tidak mandi untuk shalat Subuhnya secara sengaja atau karena lupa, maka dia harus mandi untuk shalat Dhuhur dan Asarnya, dan jika dia tidak mandi untuk kedua shalat ini, maka dia harus mandi sebelum shalat Maghrib dan Isya, baik darahnya masih ada ataupun telah berhenti.

### **Masalah 3**

Pada perempuan yang mengalami *istihadhab banyak*, selain harus mengamalkan apa yang menjadi kewajiban *musthabidhab sedang* -sebagaimana yang telah disebutkan pada masalah sebelumnya, untuk setiap shalatnya dia juga harus mengganti atau menyiram pembalutnya, dan mandi satu kali untuk shalat Dhuhur dan Asar, juga mandi satu kali untuk shalat Maghrib dan Isya'. Berdasarkan ihtiyath wajib dia juga harus berwudhu untuk setiap mandinya. Bahkan

berdasarkan ihtiyath wajib, dia juga harus berwudhu untuk shalat Asar, serta shalat Isyanya, dan juga untuk tidak memberikan jarak antara shalat Dhuhur dan Asarnya. Apabila dia memberikan jarak di antara kedua shalatnya, maka dia harus mandi sekali lagi untuk shalat Asarnya, demikian juga apabila dia memberi jarak antara shalat Maghrib dan Isya', maka dia harus mandi lagi untuk shalat Isya'nya.

#### **Masalah 4**

Apabila darah *istihadhab* keluar sebelum waktu shalat, meskipun perempuan telah berwudhu dan mandi untuk darah tersebut, dia tetap harus berwudhu dan mandi ketika hendak shalat.

#### **Masalah 5**

Apabila *istihadhab sedikit* berubah menjadi *istihadhab sedang* setelah shalat Subuh, maka dia harus mandi untuk shalat Dhuhur dan Asarnya, dan apabila berubah menjadi

*istihadhab sedang* setelah shalat Dhuhur dan Asar maka dia harus mandi untuk shalat Maghrib dan Isya'nya.

## **Masalah 6**

Apabila *istihadhab sedang* atau *sedikit* berubah menjadi *istihadhab banyak* setelah shalat Subuh, maka dia harus melakukan satu mandi untuk shalat Dhuhur dan Asarnya, dan satu mandi lagi untuk shalat Maghrib dan Isya', dan apabila perubahan ke *istihadhab banyak* ini terjadi setelah shalat Dhuhur dan Asar maka dia harus mandi untuk shalat Maghrib dan Isya'.

## **Masalah 7**

Perempuan *mustahidhab*, ketika darah *istihadhab*-nya telah berhenti, hanya wajib melakukan amalan-amalan *istihadhab* untuk shalat pertama yang akan dilakukannya dan tidak untuk shalat-shalat selanjutnya.

## Masalah 8

Apabila seorang perempuan tidak mengetahui jenis *istihadhab*nya, maka jika memungkinkan, dia harus meletakkan sedikit kapas ke dalam vaginanya, bersabar sejenak lalu mengeluarkannya, setelah dia memahami jenis *istihadhab*-nya maka dia harus melakukan amalan yang diwajibkan untuk *istihadhab*-nya tersebut.

## Masalah 9

Perempuan *istihadhab* apabila sebelum memeriksa kondisi *istihadhab*-nya -padahal dia mampu melakukannya- telah melakukan shalatnya, jika niatnya adalah karena-Nya dan dia juga telah mengamalkan kewajibannya misalnya jika *istihadhab*-nya *sedikit* dia telah mengamalkan kewajiban *istihadhab sedikit*, maka shalatnya sah. Namun jika dia tidak mempunyai niat karena-Nya atau amalannya tidak sesuai dengan kewajibannya seperti misalnya *istihadhab*-nya *sedang* akan tetapi dia melakukan amalan *istihadhab sedikit*, maka shalatnya batal.

## **Masalah 10**

Perempuan *istihadhab* apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, maka berdasarkan *ahwath* (kehati-hatian) dia harus melakukan amalan yang lebih sulit, misalnya apabila dia tidak mengetahui *istihadhab*-nya sedikit ataukah sedang, maka berdasarkan *ahwath*, dia harus melakukan amalan untuk *istihadhab* sedang, dan apabila dia tidak mengetahui *istihadhab*-nya sedang ataukah banyak, maka berdasarkan *ahwath*, dia harus melakukan amalan untuk *istihadhab* banyak, akan tetapi apabila dia mengetahui jenis *istihadhab* sebelumnya maka dia harus tetap melakukan amalan yang sebelumnya telah menjadi kewajibannya.

## **Masalah 11**

Perempuan *istihadhab* apabila mengetahui sejak dia mulai berwudhu atau mandi tidak ada lagi darah yang keluar dan hingga seusai shalat pun tidak ada darah di dalam vagina dan tidak pula keluar, maka dia bisa menunda shalatnya.



## **Masalah 12**

Perempuan *istihadhab* banyak dan sedang wajib untuk mandi ketika darahnya telah bersih secara sempurna, akan tetapi apabila dia mengetahui bahwa sejak mandi untuk melakukan shalat sebelumnya tidak ada lagi darah yang keluar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi kembali.

## **Masalah 13**

Perempuan *istihadhab* apabila memberikan jarak antara mandi dan shalatnya, maka dia harus mengulangi mandinya lalu segera melakukan shalatnya, akan tetapi apabila darah yang ada di rongga vaginanya tidak keluar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi kembali.

## **Masalah 14**

Perempuan *istihadhab* harus menjaga dirinya dari keluarnya darah (jika hal ini tidak menimbulkan bahaya baginya) pada saat mandi, wudhu dan setelahnya, hingga

selesainya shalat, dan jika dia meremehkan hal ini lalu keluar darah, maka berdasarkan ihtiyath dia harus mengulang kembali apapun yang telah dia lakukan, baik mandi, wudhu ataupun shalatnya.

### **Masalah 15**

Jika sebelum shalat, *istihadah sedikit* seorang perempuan berubah menjadi *istihadah sedang* atau *banyak*, maka dia harus melakukan amalan-amalan yang diwajibkan untuk *istihadah sedang* atau *banyak* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan jika *istihadah sedang* berubah menjadi *banyak*, maka dia harus melakukan amalan yang diwajibkan untuk *istihadah banyak*.

### **Masalah 16**

Jika *istihadah banyak* seorang perempuan berubah menjadi *istihadah sedang*, maka untuk shalat pertamanya dia harus melakukan amalan-amalan yang diwajibkan untuk *istihadah banyak*, dan untuk shalat-shalat selanjutnya dia

harus melakukan amalan-amalan untuk *istihadhab* sedang. Misalnya, jika sebelum shalat Dhuhur *istihadhab* yang semula banyak berubah menjadi sedang, maka untuk shalat Dhuhurnya, dia harus mandi, sementara untuk shalat Asar, Maghrib dan Isyanya, dia hanya wajib untuk berwudhu.

### **Masalah 17**

Jika *istihadhab* banyak seorang perempuan berubah menjadi *istihadhab* sedikit, maka untuk shalat pertamanya, dia harus melakukan amalan-amalan yang diwajibkan untuk *istihadhab* banyak, dan untuk shalat-shalat selanjutnya dia harus melakukan amalan-amalan untuk *istihadhab* sedikit. Demikian juga jika *istihadhab* sedang berubah menjadi *istihadhab* sedikit, maka untuk shalat pertamanya dia harus melakukan amalan *istihadhab* sedang, dan untuk shalat selanjutnya dia harus melakukan amalan-amalan untuk *istihadhab* sedikit.

## **2. Haid**

Darah haid adalah darah yang biasanya keluar dari rahim seorang perempuan pada setiap bulan selama beberapa hari, dan perempuan yang berada dalam keadaan ini dinamakan perempuan haid. Darah haid pada sebagian besar waktu berada dalam keadaan kental, hangat, warnanya merah hitam atau merah tua, dengan tekanan dan sedikit menyengat ketika keluar.

### **Masalah 1**

Perempuan-perempuan Sayyidah (keturunan Nabi Muhammad saw) akan menjadi menopause yaitu tidak melihat darah haid lagi, setelah usia enam puluh tahun Qamari, dan perempuan-perempuan yang bukan sayyidah akan menopause setelah usia lima puluh tahun Qamari.

### **Masalah 2**

Darah yang dilihat oleh remaja putri sebelum selesainya usia sembilan tahun dan ketika jelas bahwa sembilan

tahunnya belum selesai dan tidak ada tanda-tanda baligh lainnya selain usianya, dan darah yang dilihat oleh perempuan setelah usia menopause, bukan merupakan darah haid.

### **Masalah 3**

Perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui ada kemungkinan mengalami haid.

### **Masalah 4**

Anak perempuan yang tidak mengetahui apakah usia sembilan tahunnya telah selesai ataukah belum, apabila dia melihat darah yang tidak mempunyai tanda-tanda darah haid, maka darah tersebut bukan darah haid, dan apabila terdapat tanda-tanda darah haid dan yakin terhadap keahidannya, maka dihukumi sebagai darah haid dan menjadikannya jelas bahwa usia sembilan tahunnya telah selesai.

## **Masalah 5**

Perempuan yang ragu apakah dia telah menopause ataukah belum, apabila melihat darah dan tidak mengetahui apakah darah tersebut darah haid ataukah bukan maka ditetapkan bahwa dia belum menopause.

## **Masalah 6**

Batas waktu haid tidak bisa kurang dari tiga hari dan tidak bisa lebih dari sepuluh hari, apabila sedikit saja kurang dari tiga hari maka darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah haid.

## **Masalah 7**

Pada tiga hari pertama, darah haid harus ada secara berturut-turut, oleh karena itu apabila darah terlihat selama dua hari dan satu hari setelah itu bersih lalu satu hari kemudian darah terlihat kembali, maka darah semacam ini bukan darah haid.

## **Masalah 8**

Darah tidak perlu harus keluar selama keseluruhan waktu tiga hari tersebut, bahkan apabila darah hanya terdapat di dalam vagina, hal ini telah dianggap memadai dan jika di antara tiga hari tersebut darah terlihat bersih dan waktu bersihnya sedemikian pendek sehingga bisa dikatakan dalam keseluruhan tiga hari terdapat darah di dalam vagina, maka hal ini tetap dinamakan haid.

## **Masalah 9**

Darah tidak perlu harus terlihat pada malam pertama dan malam keempat, akan tetapi darah tidak boleh terhenti pada malam kedua dan ketiga. Oleh karena itu apabila darah keluar secara berturut-turut dari adzan Subuh hari pertama hingga tenggelamnya matahari hari ketiga atau darah mulai terlihat pada pertengahan hari pertama dan pada hari keempat berhenti pada saat yang sama sedangkan pada malam kedua dan malam ketiga darah tidak berhenti sama sekali, maka darah yang seperti ini merupakan darah haid.

## **Masalah 10**

Apabila darah terlihat selama tiga hari berturut-turut setelah itu bersih kemudian untuk kedua kalinya terlihat lagi dan hari-hari dimana darah terlihat dengan hari-hari bersih pada pertengahannya tidak lebih dari sepuluh hari, maka hari-hari bersih pada pertengahannya juga dihukumi sebagai haid.

## **Masalah 11**

Apabila lamanya darah yang terlihat lebih dari tiga hari dan kurang dari sepuluh hari dan tidak diketahui apakah darah tersebut merupakan darah luka ataupun darah haid, dalam kondisi dimana tidak diketahui posisi luka berada di sisi kanan ataupun kiri, maka jika keadaan memungkinkan dia harus memasukkan sedikit kapas ke dalam vaginanya lalu mengeluarkannya, maka apabila darah tersebut keluar dari sisi kiri berarti darah haid dan apabila keluar dari sisi kanan berarti darah luka, dan apabila tidak mungkin untuk memeriksanya sementara dia mengetahui darah yang



sebelumnya keluar adalah darah haid, maka darah inipun dihukumi sebagai darah haid; apabila sebelumnya terdapat luka maka darah ini dihukumi sebagai darah luka, dan apabila dia tidak mengetahui darah sebelumnya adalah darah haid ataukah darah luka, maka dia harus meninggalkan semua amalan yang diharamkan untuk perempuan haid dan melakukan keseluruhan ibadah yang diwajibkan untuk perempuan selain perempuan haid.

## **Masalah 12**

Apabila seorang perempuan melihat darah keluar lebih dari tiga hari dan kurang dari sepuluh hari, dan dia tidak mengetahui apakah darah tersebut adalah darah haid ataukah darah luka, apabila sebelumnya dia haid maka ditetapkan sebagai darah haid, akan tetapi apabila sebelumnya suci maka dihukumi suci pula, dan apabila dia tidak mengetahui keadaan sebelumnya adalah haid ataukah bersih, maka dia harus meninggalkan semua amalan yang diharamkan bagi perempuan haid dan melakukan

keseluruhan ibadah yang diwajibkan untuk perempuan selain perempuan haid.

### **Masalah 13**

Apabila seorang perempuan ragu antara darah haid ataukah darah nifas sementara syarat-syarat darah haid terdapat di dalamnya maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid.

### **Masalah 14**

Apabila seorang perempuan melihat darah dan dia tidak mengetahuinya sebagai darah haid ataukah darah kegadisan, maka dia harus memeriksa darah tersebut dengan memasukkan sedikit kapas ke dalam vagina, bersabar sejenak kemudian mengeluarkannya, maka apabila seputar kapas tersebut terkotori oleh darah, berarti darah tersebut adalah darah kegadisan dan apabila mengenai keseluruhan kapas maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haid.

## **Masalah 15**

Apabila darah telah bersih kurang dari tiga hari, dan setelah itu darah terlihat lagi selama tiga hari, maka darah kedua merupakan darah haid dan darah pertama meskipun berada pada hari-hari kebiasaan haidnya bukan darah haid.

## **Hukum-hukum Perempuan Haid**

### **Masalah 1**

Ada beberapa hal yang diharamkan untuk perempuan haid, yaitu :

**Pertama:** melakukan ibadah-ibadah yang di dalamnya diwajibkan mandi, wudhu atau tayammum; akan tetapi melakukan ibadah yang di dalamnya tidak disyaratkan wudhu, mandi dan tayammum seperti shalat mayat, tidak ada masalah,

**Kedua:** segala sesuatu yang diharamkan bagi junub, sebagaimana yang telah tercantum dalam hukum-hukum janabah, diharamkan pula bagi perempuan haid,

**Ketiga:** melakukan jimak dalam vagina yang hal ini haram untuk laki-laki maupun perempuan meskipun tidak sampai seukuran khitan dan tidak keluar mani karenanya, bahkan ikhtiyat wajibnya bahkan jangan memasukkan kendati kurang dari tempat khitan. Sedangkan berhubungan melalui dubur perempuan haid, hukumnya makruh keras.

## **Masalah 2**

Haram melakukan jimak pada hari-hari yang tidak pasti haid ataukah tidak akan tetapi secara syar'i harus diletakkan dalam hukum haid. Oleh karena itu perempuan yang melihat darah lebih dari sepuluh hari dan harus melakukan amalan dengan menetapkan hari kebiasaan haid familinya sebagai hari-hari haidnya (sebagaimana yang akan disebutkan kemudian), maka pada hari-hari tersebut suaminya tidak bisa berhubungan dengannya.

## **Masalah 3**

Apabila hari-hari haid perempuan bisa dibagi menjadi

tiga bagian dan laki-laki pada bagian pertamanya berhubungan dengan istrinya melalui qubul (vagina), maka ikhtiyat wajib dia harus memberikan kafarah sebesar delapan belas gram emas kepada fakir, dan apabila dia melakukannya pada bagian kedua maka kafarahnya sebesar sembilan gram emas, sedangkan apabila pada bagian ketiga kafarahnya sebesar empat setengah gram emas. Misalnya apabila haid perempuan selama enam hari dan pada malam pertama atau malam kedua suaminya berhubungan dengannya, maka kafarahnya adalah delapan belas gram emas, dan pada malam atau hari ketiga dan keempat dikenakan kafarah sembilan gram emas, sedangkan pada malam atau hari kelima dan keenam dikenakan kafarah sebesar empat setengah gram emas.

#### **Masalah 4**

Berhubungan pada dubur perempuan haid tidak menimbulkan kafarah.

## **Masalah 5**

Tidak ada keharusan untuk memberikan emas kafarah dalam bentuk emas logam, akan tetapi apabila hendak memberikan harganya, maka harus memberikannya sesuai dengan harga emas logam.

## **Masalah 6**

Apabila terdapat perbedaan harga emas antara ketika seseorang berjimak dengan ketika dia hendak memberikan kafarah, maka dia harus membayarkannya sesuai dengan harga ketika hendak memberikannya kepada fakir.

## **Masalah 7**

Apabila seorang laki-laki berjimak dengan istrinya yang haid pada bagian pertama, kedua dan ketiga dari hari-hari haidnya, maka dia harus membayar tiga kafarah yang keseluruhannya berjumlah tiga puluh satu setengah gram emas.

## **Masalah 8**

Apabila setelah berjimak dalam keadaan haid dan telah memberikan kafarahnya lalu dia berjimak lagi, maka dia harus membayar kafarah lagi.

## **Masalah 9**

Apabila jimak dengan perempuan haid ini dilakukan berulang kali dan pada pertengahannya tidak memberikan kafarahnya, maka berdasarkan ikhtiyat wajib dia harus memberikan kafarahnya untuk setiap jimaknya.

## **Masalah 10**

Ketika laki-laki yang tengah berhubungan memahami bahwa pasangannya sedang haid. maka dia harus segera memisahkan diri darinya dan apabila tidak, maka ikhtiyat wajibnya dia harus membayar kafarah.

## **Masalah 11**

Apabila laki-laki berzina dengan perempuan haid atau

berjimak dengan perempuan haid yang non mahram karena menyangka perempuan tersebut adalah istrinya, maka ikhtiyat wajib dia harus membayar kafarah.

### **Masalah 12**

Menjatuhkan talak kepada perempuan yang sedang haid adalah batal, sebagaimana yang akan disebutkan kemudian dalam masalah talak.

### **Masalah 13**

Apabila perempuan mengatakan bahwa aku sedang haid atau aku telah bersih dari haid, maka laki-laki harus mengabulkan perkataannya.

### **Masalah 14**

Apabila perempuan mengalami haid pada pertengahan shalatnya, maka shalatnya batal.



### **Masalah 15**

Apabila perempuan pada pertengahan shalatnya ragu apakah dia tengah haid ataukah tidak, maka shalatnya tetap benar, akan tetapi apabila setelah shalat dia memahami bahwa ternyata dia mengalami haid pada pertengahan shalat, maka shalatnya batal.

### **Masalah 16**

Setelah perempuan bersih dari darah haid, maka ia wajib mandi untuk shalat dan ibadah-ibadah wajib lainnya yang mensyaratkan mandi, wudhu atau tayammum. Dan pelaksanaan mandi haid sebagaimana pelaksanaan mandi janabah, akan tetapi untuk melakukan shalat dia harus berwudhu sebelum atau setelah mandi. Dan akan lebih baik jika wudhu ini dilakukan sebelum mandi.

### **Masalah 17**

Setelah seorang perempuan bersih dari darah haidnya meskipun belum mandi, talak atasnya sah dan suaminya pun

bisa berhubungan dengannya; akan tetapi ikhtiyat mustahab untuk tidak berhubungan dengannya sebelum mandi. Namun amalan-amalan lain yang diharamkan baginya ketika haid seperti berhenti di dalam masjid dan menyentuh tulisan al-Quran tidak akan halal selama dia belum mandi.

### **Masalah 18**

Apabila air tidak mencukupi untuk mandi dan wudhu dan hanya seukuran untuk mandi saja atau wudhu saja, maka ikhtiyat wajib dia harus mandi lalu menggantikan wudhunya dengan tayammum, dan apabila air hanya mencukupi untuk wudhu akan tetapi tidak untuk mandi, maka dia harus wudhu dan menggantikan mandinya dengan tayammum, dan apabila tidak mempunyai air untuk keduanya maka dia harus melakukan dua tayammum, satu tayammum sebagai pengganti wudhu dan satu tayammum lagi sebagai pengganti mandi.

### **Masalah 19**

Tidak ada qadha untuk shalat-shalat harian yang tidak dilakukan oleh perempuan pada saat haid, akan tetapi puasa wajib yang tidak dilakukan pada saat itu harus diqadha.

### **Masalah 20**

Apabila waktu shalat telah masuk dan seorang perempuan mengetahui bahwa dia akan mengalami haid apabila mengakhirkan shalatnya, maka dia harus segera melakukan shalatnya.

### **Masalah 21**

Apabila perempuan mengakhirkan shalatnya hingga lewat dari awal waktunya seukuran melaksanakan kewajiban-kewajiban shalat lalu dia mengalami haid, maka wajib baginya untuk mengqadha shalat tersebut, akan tetapi dalam cepat atau lambatnya shalat dan segala sesuatu lainnya harus dengan memperhatikan kondisinya, misalnya seorang perempuan yang tidak berada dalam safar, apabila pada awal

waktu Dhuhur dia tidak segera shalat maka qadha perempuan ini dikatakan wajib ketika dia mengalami haid setelah waktu Dhuhur lewat seukuran pelaksanaan empat rekaat shalat, dan untuk qadha shalat dari perempuan yang berada dalam safar adalah apabila dia mengalami haid setelah waktu Dhuhur lewat seukuran pelaksanaan dua rekaat shalat, demikian juga hal inipun harus dengan memperhatikan persiapan syarat-syarat yang tidak dia miliki, oleh karena itu apabila waktu yang lewat seukuran persiapan pendahuluan dan pelaksanaan satu shalat lalu dia mengalami haid, maka qadha shalat tersebut menjadi wajib atasnya, dan apabila tidak demikian, maka tidak menjadi wajib.

## **Masalah 22**

Apabila perempuan telah suci dari haidnya pada akhir waktu shalat dan dia mempunyai waktu seukuran pelaksanaan mandi, wudhu dan pendahuluan-pendahulan lain seperti mempersiapkan baju, menyiramnya dengan air dan melaksanakan satu rekaat atau lebih dari satu rekaat

shalat, maka dia harus melakukan shalatnya, dan apabila tidak melakukannya maka dia harus mengqadhanya.

### **Masalah 23**

Apabila perempuan haid tidak mempunyai waktu seukuran untuk mandi dan wudhu, akan tetapi bisa melaksanakan shalat pada waktunya dengan tayammum, maka shalat tersebut menjadi tidak wajib baginya, akan tetapi apabila kewajibannya untuk bertayammum bukan dikarenakan oleh sempitnya waktu shalat, misalnya karena air akan menimbulkan bahaya baginya, maka dia harus tetap bertayammum lalu melaksanakan shalatnya.

### **Masalah 24**

Apabila seorang perempuan setelah suci dari haidnya, ragu apakah dia mempunyai waktu untuk melakukan shalat ataukah tidak, maka dia harus melakukan shalatnya.

## **Masalah 25**

Apabila dengan berasumsi tidak mempunyai waktu seukuran untuk mempersiapkan pendahuluan dan pelaksanaan satu rekaat shalat telah menyebabkan seseorang tidak melakukan shalatnya, dan setelah itu memahami ternyata masih mempunyai waktu untuk itu, maka dia harus mengqadha shalatnya.

## **Masalah 26**

Mustahab bagi perempuan haid pada waktu-waktu shalat untuk mensucikan dirinya, mengganti kapas dan pembalut, berwudhu atau tayammum apabila tidak mampu berwudhu kemudian duduk di tempat shalat, menghadap kiblat lalu menyibukkan diri dengan dzikir, do'a dan salawat.

## **Masalah 27**

Membaca, menyertakan al-Quran, dan menyentuhkan sebagian badan ke jilid, pinggiran dan antara tulisan al-Quran, demikian juga mewarnai kuku dengan daun pacar

dan sepertinya pada saat haid adalah makruh.

## **Pembagian Perempuan Haid**

### **Masalah 1**

Perempuan-perempuan haid terbagi menjadi enam bagian, yaitu :

**Pertama:** ‘Pemilik kebiasaan waktu dan jumlah’ yaitu perempuan yang melihat darah pada dua bulan berturut-turut dalam waktu yang tertentu dan jumlah yang sama, misalnya pada dua bulan berturut-turut dia melihat darah dari awal bulan hingga hari ketujuh.

**Kedua:** ‘Pemilik kebiasaan waktu’ yaitu perempuan yang melihat darah pada dua bulan berturut-turut pada waktu yang tertentu akan tetapi tidak mempunyai jumlah yang sama, misalnya pada dua bulan berturut-turut dia melihat darah pada hari pertama bulan, akan tetapi pada bulan pertama darah bersih pada hari ketujuh, sedangkan pada bulan kedua darah bersih pada hari ke delapan.

**Ketiga:** ‘Pemilik kebiasaan jumlah’ yaitu perempuan yang melihat darah pada dua bulan berturut-turut dimana jumlah hari-hari haid pada kedua bulan tersebut mempunyai hitungan yang sama, akan tetapi waktu keluarnya darah tidak dalam satu waktu, misalnya pada bulan pertama dia melihat darah dari hari kelima hingga hari kesepuluh, dan pada bulan kedua dia melihat darah pada hari ke dua belas hingga hari ke tujuh belas.

**Keempat:** *Mudhtharibah* yaitu perempuan yang melihat darah pada beberapa bulan akan tetapi tidak menemukan kebiasaan yang pasti, atau kebiasaannya saling bertabrakan dan dia tidak menemukan kebiasaan yang baru.

**Kelima:** *Mubtadi’ah* yaitu perempuan yang melihat darah pada kali pertama.

**Keenam:** *Naasiyah* yaitu perempuan yang lupa akan kebiasaannya.

Dan setiap bagian di atas mempunyai hukum-hukum tersendiri yang akan dijelaskan secara mendetail pada masalah-masalah selanjutnya.



## **Penjelasan 1: Pemilik kebiasaan waktu dan jumlah**

### **Masalah 1**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan waktu dan jumlah terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

**Pertama:** perempuan yang melihat darah haid pada dua bulan berturut-turut dalam waktu yang tertentu dan bersih pada waktu yang tertentu pula. Misalnya dua bulan berturut-turut dia melihat darah haid dari hari pertama dan pada hari ketujuh telah bersih, maka dikatakan kebiasaan perempuan ini adalah dari awal bulan hingga hari ketujuh.

**Kedua:** perempuan yang tidak bisa bersih dari darahnya akan tetapi selama dua bulan berturut-turut pada hari-hari yang tertentu misalnya dari awal bulan hingga hari kedelapan dia melihat darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid yaitu kental, hitam, hangat, dengan tekanan serta agak menyengat ketika keluar dan sisanya menampakkan tanda-tanda darah *istihadhab*, maka dikatakan perempuan ini mempunyai kebiasaan dari awal bulan hingga hari kedelapan.

**Ketiga:** perempuan yang melihat darah haid pada dua bulan berturut-turut dimana pada awalnya dia melihat darah selama tiga hari atau lebih kemudian bersih selama satu hari atau lebih, setelah itu dia melihat darah lagi dan keseluruhan hari dimana dia melihat darah dengan hari-hari bersih pada pertengahannya tidak lebih dari sepuluh hari, dan pada kedua bulan, jumlah hari-hari dimana dia melihat darah dan hari-hari bersih pada pertengahannya mempunyai jumlah yang sama, maka dikatakan kebiasaan perempuan ini seukuran dengan jumlah keseluruhan hari-hari dimana dia melihat darah dan mengalami waktu bersih pada pertengahannya. Dan jumlah hari-hari bersih di pertengahannya, pada kedua bulan tidak harus dalam jumlah yang sama, misalnya pada bulan pertama dia melihat darah haid pada awal bulan hingga hari ketiga kemudian selama tiga hari tidak ada darah yang keluar dan setelah itu keluar darah lagi selama tiga hari, sementara pada bulan kedua setelah dia melihat darah selama tiga hari, darah tidak keluar lagi selama tiga hari atau lebih atau kurang dari itu kemudian

melihat darah kembali untuk kedua kalinya dan jumlah keseluruhan hari-hari tersebut tidak lebih dari sembilan hari, maka keseluruhan hari-hari tersebut adalah haid, dan dikatakan bahwa perempuan ini mempunyai kebiasaan haid sembilan hari.

## **Masalah 2**

Perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah apabila dia melihat darah pada waktu kebiasaannya atau dua tiga hari lebih cepat atau lebih lambat dari waktu kebiasaannya sehingga dikatakan bahwa haidnya telah maju atau mundur, meskipun tidak ada tanda-tanda darah haid di dalamnya, dia harus mengamalkan hukum-hukum yang berlaku untuk perempuan haid sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan apabila kemudian dia memahami bahwa ternyata darah yang keluar bukanlah darah haid misalnya darah tersebut telah bersih sebelum tiga hari, maka dia harus mengqadha ibadah-ibadah yang tidak dia lakukan.

### **Masalah 3**

Seorang perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah apabila dia melihat darah selama beberapa hari sebelum hari kebiasaannya, pada keseluruhan hari-hari kebiasaannya dan beberapa hari setelah kebiasaannya dan jumlah kesemuanya tidak lebih dari sepuluh hari maka keseluruhan hari-hari tersebut merupakan hari-hari haidnya, dan apabila keseluruhannya melebihi sepuluh hari maka hanya darah yang ada pada hari-hari kebiasaannya yang dihukumi sebagai darah haid, sementara darah yang keluar sebelum dan setelah hari-hari kebiasaannya dihukumi sebagai darah *istihadhab*, dan dia harus meng-*qadha* ibadah-ibadah yang tidak dia lakukan pada hari-hari sebelum dan sesudah hari-hari kebiasaannya. Dan apabila dia melihat darah pada keseluruhan hari-hari kebiasaannya dengan beberapa hari sebelum hari-hari kebiasaannya dan jumlah keduanya tidak lebih dari sepuluh hari maka keseluruhannya dihukumi sebagai darah haid dan apabila lebih dari sepuluh hari maka hanya darah pada hari-hari kebiasaannya yang

dihukumi sebagai darah haid dan darah sebelum hari-hari kebiasaannya dihukumi sebagai darah *istihadhab*, dan apabila pada hari-hari tersebut dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuknya, maka dia harus mengqadhanya. Dan apabila dia melihat darah pada keseluruhan hari-hari kebiasaannya dengan beberapa hari setelah hari-hari kebiasaannya dan keseluruhannya tidak lebih dari sepuluh hari, maka keseluruhannya dihukumi sebagai darah haid, apabila lebih dari sepuluh hari maka hanya darah yang keluar pada hari-hari kebiasaannya yang dihukumi sebagai darah haid sedangkan darah selebihnya dihukumi sebagai darah *istihadhab*.

#### **Masalah 4**

Seorang perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah apabila dia melihat darah pada sebagian hari-hari kebiasaannya dengan beberapa hari sebelum hari-hari kebiasaannya dan keseluruhannya tidak lebih dari sepuluh hari maka keseluruhannya adalah darah haid, dan apabila

melebihi sepuluh hari, maka pada hari-hari kebiasaannya dimana dia melihat darah dengan beberapa hari sebelum kebiasaannya, sejumlah hari kebiasaannya merupakan darah haid, sedangkan hari-hari pertama adalah darah *istihadhab*. Dan apabila dia melihat darah pada sebagian waktu kebiasaannya dengan beberapa hari setelah waktu kebiasaannya dan keseluruhannya tidak melebihi sepuluh hari maka keseluruhannya merupakan darah haid, dan apabila melebihi sepuluh hari maka dari hari-hari kebiasaannya dimana dia melihat darah dengan beberapa hari setelah hari-hari kebiasaannya, seukuran jumlah kebiasaannya merupakan darah haid sedangkan sisanya adalah darah *istihadhab*.

## **Masalah 5**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan, apabila setelah melihat darah selama tiga hari atau lebih kemudian tidak melihat darahnya lagi dan setelah itu kembali melihatnya, dan jarak antara dua darah kurang dari sepuluh hari dan

kesemua jumlah hari-hari dimana dia melihat darah dan hari-hari bersih pada pertengahannya melebihi sepuluh hari, misalnya dia melihat darah selama lima hari kemudian bersih selama lima hari setelah itu melihat darah lagi selama lima hari, maka dalam hal ini terdapat beberapa keadaan:

**Pertama:** keseluruhan darah pertama atau sebagian darinya berada pada hari-hari kebiasaannya dan darah kedua yang muncul setelah bersih tidak berada pada hari-hari kebiasaannya, maka dalam hal ini keseluruhan darah pertama merupakan darah haid sedangkan darah kedua adalah darah *istihadhab*.

**Kedua:** darah pertama tidak berada pada hari-hari kebiasaannya dan keseluruhan darah kedua atau sebagian darinya berada pada hari-hari kebiasaannya, maka keseluruhan darah kedua adalah darah haid dan darah pertama merupakan darah *istihadhab*.

**Ketiga:** sebagian dari darah pertama dan darah kedua berada pada hari-hari kebiasaannya dan darah pertama yang

berada pada hari-hari kebiasaannya tersebut berjumlah tidak kurang dari tiga hari dan dengan hari-hari bersih pada pertengahan serta sebagian dari darah kedua yang berada pada hari-hari kebiasaannya tidak melebihi sepuluh hari, maka dalam hal ini keseluruhannya merupakan darah haid sedangkan sebagian dari darah pertama yang keluar sebelum hari-hari kebiasaannya dan sebagian dari darah kedua yang keluar setelah hari-hari kebiasaannya merupakan darah *istihadhab*, misalnya apabila kebiasaan haid seorang perempuan adalah dari hari ketiga hingga hari ke sepuluh, apabila pada suatu bulan dia melihat darah keluar dari awal bulan hingga hari keenam dan dua hari setelah itu bersih lalu terlihat darah lagi hingga hari ke lima belas, maka dari hari ketiga hingga hari kesepuluh merupakan haidnya dan dari awal hingga hari ketiga, demikian juga dari hari kesepuluh hingga hari ke lima belas merupakan darah *istihadhab*.

**Keempat:** sebagian dari darah pertama dan darah kedua berada pada hari-hari kebiasaannya, akan tetapi darah pertama yang berada pada hari-hari kebiasaannya tersebut



mempunyai jumlah yang kurang dari tiga hari, maka dalam keadaan ini pada keseluruhan dua darah dan pada hari-hari bersih pada pertengahannya, perempuan ini harus meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan untuk perempuan haid dan harus melakukan ibadah-ibadahnya sesuai dengan perintah-perintah yang diwajibkan untuk perempuan *istihadhab*.

### **Masalah 6**

Perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah, apabila pada hari-hari kebiasaannya tidak melihat adanya darah dan pada selain hari-hari tersebut dia melihat darah dengan jumlah yang sama dengan hari-hari kebiasaannya, maka dia harus menetapkan hari-hari tersebut sebagai hari-hari haidnya, baik dia melihat darah tersebut sebelum hari-hari kebiasaannya ataupun setelahnya.

### **Masalah 7**

Perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah,

apabila dia melihat keluarnya darah pada hari-hari kebiasaannya akan tetapi jumlahnya kurang atau melebihi hari-hari kebiasaannya dan setelah bersih dia kembali melihat darah dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah hari-hari kebiasaannya, maka pada kedua darah dia harus meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan untuk perempuan haid dan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk perempuan *istihadhab*.

## **Masalah 8**

Seorang perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan jumlah, apabila dia melihat darah lebih dari sepuluh hari maka darah yang dia lihat pada hari-hari kebiasaannya meskipun tidak mempunyai tanda-tanda darah haid, merupakan haidnya, dan darah yang dia lihat setelah hari-hari kebiasaannya meskipun memiliki tanda-tanda darah haid merupakan darah *istihadhab*, misalnya seorang perempuan yang hari kebiasaannya adalah dari awal bulan hingga hari ketujuh, apabila dia melihat darah pada awal

bulan hingga hari keduabelas maka tujuh hari pertama merupakan haidnya dan lima hari setelahnya merupakan *istihadhab*.

## **Penjelasan 2: Pemilik kebiasaan waktu**

### **Masalah 1**

Perempuan haid yang mempunyai kebiasaan waktu terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

**Pertama:** perempuan yang pada dua bulan berturut-turut melihat darah haid pada waktu yang tertentu dan menjadi bersih setelah beberapa hari, akan tetapi jumlah hari-harinya pada kedua bulan tidak sama, misalnya pada dua bulan berturut-turut dia melihat darah pada awal bulan akan tetapi pada bulan pertama dia melihat darah dari awal bulan hingga hari ketujuh sedangkan pada bulan kedua dia melihatnya dari awal bulan hingga hari kedelapan, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa kebiasaan haid perempuan ini adalah pada awal bulan,

**Kedua:** perempuan yang melihat darahnya tidak berhenti akan tetapi pada dua bulan berturut-turut dan pada waktu yang tertentu darahnya memiliki tanda-tanda darah haid yaitu kental, hitam, hangat, dengan tekanan dan agak menyengat ketika keluar dan sisanya mempunyai tanda-tanda darah *istihadhab*, dan darah yang di dalamnya terdapat tanda-tanda darah haid pada dua bulan berturut-turut tersebut mempunyai jumlah yang sama, misalnya pada bulan pertama darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid keluar dari awal bulan hingga hari ketujuh, dan pada bulan kedua dari awal bulan hingga hari kedelapan dan sisa darah yang ada menampakkan tanda-tanda darah *istihadhab*, maka dalam keadaan ini dia pun harus menetapkan awal bulannya sebagai awal hari kebiasaan haidnya.

**Ketiga:** perempuan yang pada dua bulan berturut-turut, dalam waktu yang tertentu melihat darah haid selama tiga hari atau lebih dan setelah itu bersih kemudian kembali melihat darah setelahnya dan keseluruhan hari dimana dia melihat darah dengan hari-hari yang bersih pada

pertengahannya tidak lebih dari sepuluh hari akan tetapi pada bulan kedua mempunyai jumlah yang lebih atau kurang dari jumlah yang ada pada bulan pertama, misalnya pada bulan pertama selama delapan hari dan pada bulan kedua selama sembilan hari, maka dalam keadaan ini dikatakan bahwa dia harus menetapkan awal bulan sebagai hari pertama kebiasaan haidnya.

## **Masalah 2**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan waktu, apabila melihat darah pada hari-hari kebiasaannya atau dua tiga hari sebelum atau sesudah hari-hari kebiasaannya sehingga dikatakan bahwa haidnya telah maju atau mundur, meskipun darah tersebut tidak mempunyai tanda-tanda darah haid, dia harus tetap mengikuti hukum-hukum yang berlaku untuk perempuan haid sebagaimana yang telah disebutkan, dan apabila kemudian dia memahami bahwa ternyata darah tersebut bukan darah haid misalnya sebelum tiga hari ternyata darah tersebut telah berhenti, maka dia harus meng-

*qadha* ibadah-ibadah yang tidak dia lakukan pada waktu tersebut.

### **Masalah 3**

Perempuan yang memiliki kebiasaan waktu, apabila melihat darah lebih dari sepuluh hari dan dia tidak bisa menentukan keahidannya melalui tanda-tandanya, maka dia harus menetapkan jumlah kebiasaan haid yang dimiliki oleh familinya sebagai jumlah haidnya, baik famili yang seayah maupun yang seibu, masih hidup ataupun telah meninggal, akan tetapi jumlah kebiasaan mereka tersebut hanya bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk jumlah haidnya ketika jumlah kebiasaan haid pada keseluruhan mereka berada dalam hitungan yang sama; apabila jumlah kebiasaan mereka tidak sama misalnya kebiasaan haid sebagian dari mereka adalah lima hari dan sebagian yang lain tujuh hari maka dia tidak bisa menetapkan jumlah kebiasaan mereka sebagai jumlah kebiasaannya, kecuali apabila orang-orang yang mempunyai jumlah kebiasaan yang berbeda tersebut

hanyalah sedikit sehingga apabila dibandingkan dengan yang memiliki jumlah kebiasaan sama tidak ada artinya, maka dalam keadaan ini dia harus menetapkan jumlah kebiasaan haidnya dengan mengikuti jumlah kebiasaan haid dari mayoritas mereka.

#### **Masalah 4**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan waktu dan menentukan jumlah kebiasaan haidnya dengan mengikuti jumlah kebiasaan haid familinya, maka hari dimana pada setiap bulannya merupakan hari pertama haidnya merupakan hari pertama haidnya, misalnya seorang perempuan yang pada setiap bulannya melihat darah pada awal bulan dan darahnya menjadi bersih pada hari ketujuh atau terkadang pula pada hari kedelapan, apabila pada satu bulan dia melihat darah selama dua belas hari dan kebiasaan haid yang dimiliki oleh familinya adalah tujuh hari, maka tujuh hari dari awal bulan merupakan hari-hari haidnya, dan sisanya merupakan darah *istihadhah*.

## **Masalah 5**

Perempuan yang memiliki kebiasaan waktu dan dia harus mengikuti jumlah kebiasaan haid familinya, apabila dia tidak mempunyai famili atau hitungan kebiasaan haid mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya maka pada setiap bulannya sejak dia melihat darah hingga hari ketujuh merupakan hari-hari haidnya dan sisanya merupakan *istihadhah*.

## **Penjelasan 3: Pemilik kebiasaan jumlah**

### **Masalah 1**

Perempuan-perempuan haid yang memiliki kebiasaan jumlah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

**Pertama:** perempuan yang jumlah hari-hari haidnya pada dua bulan berturut-turut berada dalam satu hitungan, akan tetapi pada kedua bulan tersebut darah tidak keluar dalam satu waktu; dalam keadaan seperti ini berapapun jumlah hari dimana dia melihat darah merupakan hari-hari kebiasaannya.



Misalnya pada bulan pertama dia melihat darah mulai dari awal bulan hingga hari ke lima dan pada bulan kedua dia melihat darah dari hari kesebelas hingga hari kelima belas, maka jumlah kebiasaan haid perempuan ini adalah lima hari.

**Kedua:** perempuan yang darahnya tidak bisa berhenti akan tetapi pada dua bulan berturut-turut dia melihat darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid selama beberapa hari dan selebihnya mempunyai tanda-tanda darah *istihadbah*, dan jumlah hari dimana darah menampakkan tanda-tanda darah haid pada kedua bulan mempunyai hitungan yang sama akan tetapi waktunya tidak sama, maka dalam keadaan seperti ini berapapun jumlah hari dimana dia melihat darah menampakkan tanda-tanda darah haid merupakan hari-hari kebiasaannya, misalnya apabila pada bulan pertama darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid keluar dari hari pertama hingga hari kelima dan pada bulan kedua dari hari kesebelas hingga hari ke lima belas dan sisanya mempunyai tanda-tanda darah *istihadbah*, maka jumlah hari-hari kebiasaannya adalah lima hari.

**Ketiga:** perempuan yang pada dua bulan berturut-turut melihat darah selama tiga hari atau lebih kemudian bersih dalam satu hari atau lebih, setelah itu keluar darah lagi dan waktu keluarnya darah pada bulan pertama dengan pada bulan kedua mempunyai perbedaan, maka apabila keseluruhan jumlah hari dimana dia melihat darah dengan jumlah hari-hari yang bersih pada pertengahannya tidak lebih dari sepuluh hari dan jumlah hari-harinya tersebut mempunyai hitungan yang sama maka keseluruhan hari dimana dia melihat darah keluar dengan jumlah hari-hari yang bersih pada pertengahannya merupakan jumlah kebiasaan haidnya, dan jumlah hari-hari bersih pada pertengahannya pada kedua bulan tidak perlu harus berada dalam satu hitungan, misalnya apabila pada bulan pertama dia melihat darah dari awal bulan hingga hari ketiga kemudian bersih selama dua hari lalu kembali melihat darah selama tiga hari, sedangkan pada bulan kedua dia melihat darah dari hari kesebelas hingga hari keenam belas lalu berhenti selama dua hari atau lebih atau kurang darinya dan

setelah itu melihat darah lagi dan keseluruhannya tidak lebih dari delapan hari, maka kebiasaan haid dari perempuan ini adalah delapan hari.

## **Masalah 2**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan jumlah, apabila dia melihat darah melebihi jumlah kebiasaan haidnya dan darah tersebut terlihat lebih dari sepuluh hari sedangkan darah yang dia lihat berada dalam satu jenis maka sejak dia melihat keluarnya darah, dia harus menetapkannya sebagai haidnya dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah kebiasaan haidnya dan sisanya merupakan darah *istihadhab*, sedangkan apabila darah yang dia lihat tidak dalam satu jenis melainkan beberapa hari darinya menampakkan tanda-tanda darah haid dan beberapa hari lainnya menampakkan tanda-tanda darah *istihadhab*, apabila darah yang di dalamnya terdapat tanda-tanda darah haid mempunyai jumlah yang sama dengan jumlah kebiasaan haidnya maka hari-hari tersebut harus dia tetapkan sebagai hari-hari haidnya

sedangkan sisanya merupakan hari *istihadhab*, lalu apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid melebihi jumlah kebiasaan haidnya maka yang merupakan darah haid baginya hanyalah sejumlah hari kebiasaan haidnya dan sisanya merupakan darah *istihadhab*, dan apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid kurang dari jumlah kebiasaan haidnya, maka hari-hari dimana darah menampakkan tanda-tanda darah haid ditambah dengan beberapa hari dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah kebiasaan haidnya merupakan hari-hari haidnya dan sisanya merupakan hari-hari *istihadhabnya*.

#### **Penjelasan 4: *Mudhtharibah***

##### **Masalah 1**

Yang dimaksud dengan *mudhtharibah* adalah perempuan yang melihat keluarnya darah dalam beberapa bulan akan tetapi tidak bisa menemukan kebiasaan yang pasti. Dalam keadaan semacam ini apabila dia melihat darah yang semacam selama lebih dari sepuluh hari sedangkan jumlah

kebiasaan haid dari familinya adalah tujuh hari, maka dia harus menetapkan jumlah tujuh hari sebagai jumlah haidnya dan sisanya merupakan *istihadhab* dan apabila kurang dari itu misalnya dia melihat darah selama lima hari, maka sebanyak itu pula yang harus dia tetapkan sebagai haidnya. Dan berdasarkan ikhtiyat wajib, dalam perbedaan antara jumlah kebiasaannya dengan jumlah tujuh hari (yang di sini adalah dua hari), dia harus meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan bagi perempuan haid dan melakukan ibadah-ibadah yang diperuntukkan bagi perempuan *istihadhab* yaitu dia harus mengamalkan ibadah-ibadahnya sesuai dengan perintah yang dikhususkan bagi perempuan *istihadhab* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan apabila jumlah kebiasaan haid dari familinya lebih dari tujuh hari misalnya selama sembilan hari, maka dia harus menetapkan tujuh hari sebagai jumlah haidnya dan dalam perbedaan jumlah antara tujuh hari kebiasaannya dengan jumlah kebiasaan familinya yang sembilan hari yaitu dua hari, dia harus meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan bagi

perempuan haid dan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi perempuan *istihadhab*.

## **Masalah 2**

*Mudhtharibah* apabila melihat darah lebih dari sepuluh hari dimana darah pada sebagian hari-hari tersebut menampakkan tanda-tanda darah haid dan sebagian hari yang lain menampakkan tanda-tanda darah *istihadhab*, apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid mempunyai jumlah tidak kurang dari tiga hari dan tidak lebih dari sepuluh hari, maka keseluruhan hari-hari tersebut merupakan hari-hari haidnya, dan apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid kurang dari tiga hari, maka dia harus menetapkan hari tersebut sebagai hari haidnya dan hingga tujuh hari sisanya dia harus melakukan amalan sebagaimana perintah yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya, demikian juga apabila sebelum lewatnya sepuluh hari dari hari dimana dia melihat darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid, dia kembali

melihat darah yang juga menampakkan tanda-tanda darah haid, misalnya dia melihat darah yang hitam selama lima hari dan sembilan hari kemudian darah berubah menjadi kuning akan tetapi setelah itu dia melihat darah hitam lagi selama lima hari, maka dia harus menetapkan darah pertama sebagai darah haid dan sisanya hingga tujuh hari dia harus melakukan perintah sebagaimana yang telah disebutkan pada masalah sebelumnya.

## **Penjelasan 5: *Mubtadi'ah***

### **Masalah 1**

Yang dimaksud dengan *mubtadi'ah* adalah perempuan yang melihat darah pada kali yang pertama, dimana apabila dia melihat darah selama lebih dari sepuluh hari dan kesemua darah berada dalam satu macam maka dia harus menetapkan kebiasaan haid familinya sebagai haidnya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian kebiasaan waktu, sedangkan sisa darah yang keluar merupakan darah *istihadhah*.

## Masalah 2

Perempuan *mubtadi'ah* apabila dia melihat darah lebih dari sepuluh hari dimana pada sebagiannya menampakkan tanda-tanda darah haid dan pada sebagiannya lagi menampakkan tanda-tanda darah *istihadhah*, dalam kondisi seperti ini apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid tidak kurang dari tiga hari dan tidak lebih dari sepuluh hari maka keseluruhannya merupakan darah haid, akan tetapi apabila sebelum lewatnya sepuluh hari sejak melihat darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid dia kembali melihat darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid, misalnya dia melihat darah yang berwarna hitam selama lima hari kemudian melihat darah kuning selama sembilan hari, setelah itu dia kembali melihat darah hitam selama lima hari, maka sejak dia melihat darah pertama yang mempunyai tanda-tanda darah haid, sejak itu pula merupakan haidnya dan dalam jumlahnya dia harus mengikuti jumlah kebiasaan haid familinya dan sisanya merupakan darah *istihadhah*.



### **Masalah 3**

*Mubtadi'ah* apabila dia melihat darah lebih dari sepuluh hari dimana pada beberapa hari darah menampakkan tanda-tanda darah haid dan pada sebagian hari lainnya menampakkan tanda-tanda darah *istihadhab*, apabila darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid kurang dari tiga hari atau lebih dari sepuluh hari, maka dia harus menetapkan haidnya sejak dia melihat darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid, dan dalam jumlahnya dia harus merujuk pada jumlah kebiasaan familinya sedangkan sisanya merupakan darah *istihadhab*.

### **Penjelasan 6: *Naasiyah***

#### **Masalah 1**

Yang dimaksud dengan *naasiyah* yaitu perempuan yang lupa terhadap kebiasaan haidnya, dalam keadaan ini apabila dia melihat darah selama lebih dari sepuluh hari maka sejak dia melihat darah yang menampakkan tanda-tanda darah haid hingga sepuluh hari, harus dia tetapkan sebagai haidnya

dan sisanya merupakan *istihadhab*, dan apabila dia tidak bisa menentukan keahidannya melalui tanda-tanda darahnya, maka berdasarkan ikhtiyat wajib dia harus menetapkan jumlah tujuh hari pertamanya sebagai haidnya dan sisanya merupakan darah *istihadhab*.

## **Beragam Masalah dalam Hal Haid**

### **Masalah 1**

*Mubtadi'ah, mudhtharibah, naasiyah* dan perempuan yang mempunyai *kebiasaan jumlah*, apabila melihat darah yang mempunyai tanda-tanda darah haid atau mempunyai keyakinan bahwa darahnya akan keluar selama tiga hari berturut-turut, maka mereka harus meninggalkan ibadah-ibadahnya, lalu apabila kemudian memahami bahwa ternyata tidak haid, maka mereka harus mengqadha ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan, akan tetapi apabila tidak yakin bahwa darahnya akan keluar selama tiga hari berturut-turut dan darahnya tidak pula mempunyai tanda-tanda darah haid, maka berdasarkan ikhtiyat wajib mereka harus melakukan

ibadah-ibadah yang diperuntukkan bagi perempuan *istihadhab* dan meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan bagi perempuan haid selama tiga hari, dan apabila ternyata darah tidak bersih sebelum tiga hari maka mereka harus menetapkannya sebagai darah haid.

## **Masalah 2**

Perempuan yang mempunyai *kebiasaan* dalam haidnya, baik kebiasaan dalam jumlah dan waktu, waktu saja, atau jumlah saja, apabila pada dua bulan berturut-turut melihat darah yang berlawanan dengan kebiasaan sebelumnya, dimana waktunya saja, atau jumlahnya saja, ataupun waktu dan jumlahnya mempunyai kesamaan, maka di sini berarti kebiasaannya telah mengalami perubahan dengan apa yang terjadi selama dua bulan terakhir, misalnya biasanya dia melihat darah dari hari pertama hingga hari ke tujuh dan bersih setelahnya, apabila pada dua bulan berturut-turut dia melihat darah dari hari kesepuluh hingga hari ketujuh belas lalu bersih setelah itu, berarti kebiasaan haidnya telah

berubah menjadi dari hari kesepuluh hingga hari ke tujuh belas.

### **Masalah 3**

Yang dimaksud dengan satu bulan yaitu sejak mulainya melihat darah hingga tiga puluh hari, bukannya dari awal bulan hingga akhir bulan.

### **Masalah 4**

Perempuan yang biasanya hanya melihat darah sekali dalam sebulan, apabila pada suatu bulan dia melihat darah keluar sebanyak dua kali dan darah tersebut mempunyai tanda-tanda darah haid, dalam keadaan seperti ini apabila jumlah hari-hari yang bersih pada pertengahannya tidak kurang dari sepuluh hari, maka kedua-duanya harus ditetapkan sebagai darah haid.

### **Masalah 5**

Apabila seorang perempuan melihat darah selama tiga

hari atau lebih dengan tanda-tanda darah haid, kemudian melihat darah lagi selama sepuluh hari atau lebih akan tetapi dengan tanda-tanda darah *istihadhab*, setelah itu untuk kedua kalinya melihat darah dengan tanda-tanda darah haid selama tiga hari, maka dia harus menetapkan darah pertama dan darah terakhir yang mempunyai tanda-tanda darah haid sebagai haidnya.

## **Masalah 6**

Apabila seorang perempuan telah bersih dari darahnya sebelum sepuluh hari dan dia mengetahui ketiadaan darah di dalam batin vagina maka dia harus mandi untuk melakukan ibadah-ibadahnya, meskipun dia mempunyai perkiraan akan melihat darah lagi sebelum habisnya sepuluh hari, akan tetapi apabila dia yakin bahwa sebelum habisnya sepuluh hari dia akan melihat darah lagi, maka dia tidak diperbolehkan untuk mandi dan juga tidak bisa melakukan shalatnya melainkan dia harus mengamalkan apa yang diwajibkan bagi perempuan haid.

## **Masalah 7**

Apabila seorang perempuan telah bersih dari darahnya sebelum sepuluh hari dan dia berasumsi bahwa di dalam batin vaginanya masih terdapat darah, maka dia harus memasukkan sedikit kapas ke dalam vaginanya sejenak lalu mengeluarkannya, maka apabila ternyata telah bersih, berarti dia harus mandi dan melakukan ibadah-ibadahnya, dan apabila belum bersih meskipun hanya berupa cairan berwarna kekuning-kuningan sedangkan dia tidak mempunyai jumlah kebiasaan dalam haidnya atau kebiasaan haidnya adalah sepuluh hari maka dia harus bersabar, dimana apabila sebelum sepuluh hari ternyata sudah bersih, maka dia harus mandi dan apabila darahnya bersih tepat pada sepuluh hari atau darahnya lewat dari sepuluh hari, maka dia harus mandi pada hari kesepuluh. Dan apabila jumlah kebiasaan haidnya kurang dari sepuluh hari, dalam keadaan dimana dia mengetahui bahwa darahnya akan bersih sebelum lewatnya sepuluh hari atau ketika tepat sepuluh hari, maka tidak seharusnya dia mandi dan apabila

dia berasumsi bahwa darahnya akan keluar hingga lebih dari sepuluh hari, maka berdasarkan ikhtiyat wajib dia harus meninggalkan ibadahnya selama satu hari dan setelah itu dia bisa meninggalkan ibadahnya hingga sepuluh hari, akan tetapi sebaiknya hingga sepuluh hari dia meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan bagi perempuan haid dan melakukan ibadah-ibadah yang diperuntukkan bagi perempuan *istihadhab*, maka apabila sebelum selesainya sepuluh hari atau tepat pada sepuluh hari dia telah bersih dari darahnya, maka keseluruhan darahnya tadi merupakan darah haid, dan apabila lebih dari sepuluh hari maka dia harus menetapkan haidnya sesuai dengan jumlah kebiasaan haidnya dan sisanya merupakan darah *istihadhab* dan dia harus mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan setelah hari-hari kebiasaannya.

## **Masalah 8**

Apabila seorang perempuan menetapkan beberapa hari sebagai hari-hari haidnya dan dia tidak melakukan ibadah-

ibadahnya, kemudian dia memahami ternyata dia tidak haid, maka dia harus mengqadha shalat dan puasa yang tidak dia lakukan pada hari-hari tersebut, dan apabila dia melakukan ibadah-ibadahnya selama beberapa hari dengan menyangka tidak sedang haid lalu memahami ternyata sedang haid, maka dia tetap harus mengqadha puasa yang telah dia lakukan pada hari-hari tersebut.

### **3. Nifas**

#### **Masalah 1**

Sejak bagian pertama dari anggota badan seorang anak keluar dari perut ibunya, maka setiap darah yang keluar setelah itu dan berhenti kurang dari sepuluh hari atau tepat sepuluh hari merupakan darah nifas, dan perempuan yang berada dalam keadaan ini dinamakan perempuan nifas.

#### **Masalah 2**

Darah yang dilihat oleh seorang perempuan sebelum keluarnya bagian pertama dari seorang anak bukan



merupakan darah nifas.

### **Masalah 3**

Bayi tidak harus telah sempurna, bahkan apabila yang keluar dari rahim seorang perempuan masih berupa gumpalan darah dan perempuan yang bersangkutan mengetahui atau terdapat empat orang bidan yang mengatakan bahwa apabila darah tersebut tinggal di rahimnya maka dia merupakan calon janin, maka darah yang keluar hingga sepuluh hari merupakan darah nifas.

### **Masalah 4**

Bisa jadi darah nifas keluar satu kali sekaligus dan tidak melebihi dari itu, akan tetapi tidak bisa lebih dari sepuluh hari.

### **Masalah 5**

Apabila seorang perempuan ragu apakah dia telah keguguran ataukah tidak, atau apabila dia mengalami

keguguran dia ragu apakah darah tersebut adalah calon janin ataukah bukan, maka dia tidak perlu memeriksanya, dan secara syar'i darah tersebut bukan darah nifas.

### **Masalah 6**

Berhenti di dalam masjid, menyentuhkan bagian badan ke tulisan al-Quran dan amalan-amalan lain yang diharamkan untuk perempuan haid menjadi haram pula bagi perempuan nifas, dan hal-hal yang wajib, mustahab dan makruh bagi perempuan haid akan menjadi wajib, mustahab, dan makruh pula bagi perempuan nifas.

### **Masalah 7**

Mentalak istri yang sedang nifas adalah batal dan berhubungan dengannya pun haram hukumnya, dan apabila suaminya berhubungan dengannya, maka berdasarkan ikhtiyat wajib, sebagaimana aturan yang telah disebutkan dalam hukum-hukum haid, dia harus membayar kafarah.

## **Masalah 8**

Ketika perempuan telah bersih dari darah nifas maka dia harus mandi dan melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan atasnya, dan apabila dia melihat darah untuk kedua kalinya sedangkan jumlah hari-hari dimana darah keluar dengan hari-hari bersih pada pertengahannya kurang dari sepuluh hari atau tepat sepuluh hari, maka keseluruhan darah tersebut merupakan darah nifas, dan apabila dia berpuasa pada hari-hari bersihnya tersebut berarti dia tetap harus mengqadha puasa yang telah dia lakukan.

## **Masalah 9**

Apabila perempuan telah bersih dari darah nifas dan berasumsi bahwa di dalam batin vagina masih terdapat darah, maka dia harus memasukkan sedikit kapas ke dalam vagina sejenak lalu mengeluarkannya, maka apabila kapas tersebut bersih, berarti dia harus mandi untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya.

## **Masalah 10**

Apabila darah nifas seorang perempuan keluar lebih dari sepuluh hari sedangkan dia mempunyai kebiasaan jumlah dalam haidnya maka dia harus menetapkan nifasnya sejumlah kebiasaan haidnya dan sisanya merupakan darah *istihadhab*, dan apabila dia tidak mempunyai kebiasaan dalam haid, maka dia harus menetapkan nifasnya selama sepuluh hari dan sisanya *istihadhab*, dan untuk perempuan yang mempunyai kebiasaan haid, maka dari hari setelah hari-hari kebiasaannya; dan untuk perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan haid, maka setelah hari ke sepuluh hingga hari kedelapan belas setelah melahirkan, ikhtiyat mustahab untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperuntukkan bagi perempuan *istihadhab* dan meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan bagi perempuan nifas.

## **Masalah 11**

Perempuan yang kebiasaan haidnya kurang dari sepuluh hari, apabila melihat darah nifas lebih dari jumlah kebiasaan

haidnya, maka dia harus menetapkan nifasnya sesuai dengan jumlah kebiasaan haidnya dan setelah itu hingga hari kesepuluh dia bisa meninggalkan ibadahnya atau melakukan amalan-amalan yang diperuntukkan bagi perempuan *istihadhab*, akan tetapi meninggalkan ibadah selama sehari hingga dua hari sangatlah baik, oleh karena itu apabila darahnya keluar lebih dari sepuluh hari, maka darah yang ada selama hari-hari kebiasaan haidnya merupakan darah haid dan selebihnya merupakan darah *istihadhab*, sehingga apabila dia telah meninggalkan ibadahnya, maka dia harus meng-*qadha*-nya.

## **Masalah 12**

Perempuan yang mempunyai kebiasaan dalam haidnya, apabila setelah melahirkan dia melihat darah secara berturut-turut selama satu bulan atau lebih, maka dia harus menetapkan nifasnya sejumlah kebiasaan haidnya, dan darah yang keluar sepuluh hari setelah nifas meskipun berada pada hari-hari kebiasaan haidnya merupakan darah *istihadhab*,

misalnya kebiasaan haid seorang perempuan pada setiap bulannya adalah pada hari kedua puluh hingga kedua puluh tujuh, apabila pada hari kesepuluh dia melahirkan dan dia melihat keluarnya darah secara berturut-turut selama satu bulan atau lebih, maka hingga hari ketujuh belas merupakan nifasnya dan dari hari ketujuh belas hingga sepuluh hari, bahkan darah yang berada pada hari-hari kebiasaan haidnya yaitu pada hari kedua puluh hingga dua puluh tujuh merupakan darah *istihadhab*, dan setelah lewatnya sepuluh hari apabila darah keluar bertepatan pada hari-hari kebiasaan haidnya maka merupakan darah haid, baik darah tersebut memiliki tanda-tanda darah haid ataupun tidak, dan apabila darah tersebut tidak bertepatan dengan hari-hari kebiasaan haidnya, meskipun memiliki tanda-tanda darah haid, merupakan darah *istihadhab*.

### **Masalah 13**

Perempuan yang tidak mempunyai kebiasaan dalam haidnya, apabila setelah melahirkan melihat keluarnya darah

selama satu bulan atau lebih, maka sepuluh hari pertama merupakan nifasnya dan sepuluh hari kedua merupakan *istihadhab*, sedangkan darah yang keluar setelah itu, apabila mempunyai tanda-tanda darah haid, maka merupakan haidnya dan apabila tidak, maka merupakan darah *istihadhab*.